



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RITA, tempat tanggal lahir: Tulung, Selapan 12 Juni 1982, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Perum Kenanga Indah Residen Blok C1 RT.040 RW.012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Palembang, Jl. Talang Kerangga No. 12 RT. 32 RW. 11 Kel. 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai nomor 4 Blok. C lantai 1 Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SUGIONO yang beralamat di Jalan Raya No. 10 RT. 19 RW.006 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu ii Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 235/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2022;



Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, pihak Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat hadir di ruang persidangan dan pihak Penggugat pada hari itu juga, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya dipersidangan oleh karena ingin memperbaiki Posita atau Petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum para Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 235/Pdt.G/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu, Tanggal 7 Desember 2022**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, S.H.,M.H.**, dan **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Klas 1-A Khusus dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H.,M.H.

Masriati, S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	1.650.000,-
4. PNBP Relas	:	Rp.	40.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.825.000,-

(satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);